



BUPATI JEMBRANA
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR : 35 / KBPPM / 2009

TENTANG

ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan bernegara untuk dapat berserikat, berlaku secara berdayaguna dan berhasil guna ditengah – tengah masyarakat serta tertibnya administrasi dalam menjalankan fungsi dan tugas di Daerah diperlukan kesadaran dalam pencapaian tujuan organisasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1985 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990;
- b. bahwa Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat, mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan keikutsertaan dalam kehidupan bermasyarakat dalam rangka menjamin persatuan dan kesatuan berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945
- c. bahwa mekanisme untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;

- Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor : 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang – Undang.....

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tatacara Pemberitahuan Kepada Pemerintah Serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan;

9. Instruksi

9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Jembrana.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jembrana
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
4. Undang – Undang adalah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1985.
5. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia di Daerah secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan daerah.
6. Lembaga Swadaya Masyarakat dalam peraturan ini adalah organisasi / lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi / lembaga itu sendiri sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.

BAB II

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 2

1. Anggota Masyarakat di daerah Kabupaten Jembrana secara sukarela dapat membentuk organisasi kemasyarakatan atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Organisasi Kemasyarakatan yang baru dibentuk, pengurusnya memberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah.
3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selambat – lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal pembentukannya dengan melampirkan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Pengurus.

Pasal 3

Dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Daerah, organisasi kemasyarakatan dapat menetapkan program – program yang jelas dan realistis

Pasal 4

- (1) Setiap organisasi kemasyarakatan harus mempunyai Anggaran Dasar.
- (2) Dalam pasal Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dicantumkan Pancasila sebagai asas dan tujuan organisasi sesuai dengan sifat kekhususannya .
- (3) Sifat kekhususannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kesamaan dalam kegiatan, profesi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

BAB III

FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 5

Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai :

- a. wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggota.
- b. wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi.
- c. wadah peran serta dalam usaha menyukseskan pembangunan daerah.
- d. sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antara anggota dan / atau organisasi kemasyarakatan dan antara organisasi kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, Badan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah.

Organisasi

Pasal 6

Organisasi Kemasyarakatan berhak :

- a. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi
- b. mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan organisasi

Pasal 7

Organisasi Kemasyarakatan berkewajiban :

- a. mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- b. menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945
- c. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa

Pasal 8

Untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, Organisasi Kemasyarakatan berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis.

BAB IV

PEMBENTUKAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 9

Lembaga Swadaya Masyarakat dapat berbentuk :

1. Yayasan ;
2. Organisasi atau lembaga yang telah terwadahi.

BAB V

FUNGSI HAK DAN KEWAJIBAN
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 10

Lembaga Swadaya Masyarakat berfungsi sebagai :

1. Wahana partisipasi masyarakat guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
2. Wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3. Wahana pengembangan keswadayaan masyarakat.
4. Wahana pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi / lembaga.

Pasal 11

Lembaga Swadaya Masyarakat berhak :

1. Melaksanakan kegiatannya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara;
2. Mempertahankan

2. Mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan organisasi / lembaga;
3. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga baik dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan bidang kegiatannya tanpa ikatan yang dapat merugikan kepentingan nasional

Pasal 12

Lembaga Swadaya Masyarakat berkewajiban :

1. menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945;
2. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
3. tidak melaksanakan kegiatan politik praktis yang menjadi fungsi organisasi social politik.
4. Memberitahukan keberadaannya kepada Bupati

Pasal 13

Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan partisipasinya dalam pembangunan nasional di daerah dilandaskan pada kesadaran hukum yang tinggi untuk mentaati dan menegakkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku .

BAB VI

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 14

Setiap Warga Negara Republik Indonesia dapat menjadi anggota Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

BAB VII

KEUANGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 15

Keuangan Organisasi Kemasyarakatan dapat di peroleh dari :

- a. iuran anggota
- b. sumbangan yang tidak mengikat
- c.. usaha lain yang sah.

BAB VIII

BAB VIII
KEUANGAN DAN SUMBERDAYA
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan kegiatannya Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai sumber keuangan atas prinsip kemampuan sendiri.
- (2) Lembaga Swadaya Masyarakat dapat menerima bantuan dari pihak ketiga tanpa ikatan yang dapat merugikan kepentingan nasional di daerah
- (3) Lembaga Swadaya Masyarakat yang menerima bantuan dari luar negeri berupa dana, tenaga ahli peralatan dan jasa harus melalui prosedur dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 17

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 18

- (1) Guna meningkatkan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan umum dan pembinaan teknis dalam bentuk bimbingan, pengayoman, dan pemberian dorongan dalam rangka pertumbuhan organisasi yang sehat dan mandiri.
- (2) Bimbingan dilakukan dengan cara memberikan saran, anjuran, petunjuk, nasehat, pendidikan, dan pelatihan atau penyuluhan agar organisasi dapat tumbuh secara sehat dan mandiri serta dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.
- (3) Pengayoman dilakukan dengan cara memberikan perlindungan hak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- (4) Pemberian dorongan dilakukan dengan cara menggairahkan, menggerakkan kreativitas dan aktivitas, memberikan penghargaan dan kesempatan untuk mengembangkan diri agar dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi

BAB X

BAB X
PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 19

Pemerintah dapat membekukan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan apabila Organisasi Kemasyarakatan :

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, meliputi :
 - menyebarluaskan permusuhan antar suku, agama, ras, dan antar golongan;
 - memecah belah dan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - merongrong kewibawaan dan/atau mendiskreditkan Pemerintah;
 - menghambat pelaksanaan program pembangunan;
 - kegiatan lain yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan;
 - menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah;
 - memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan nasional
- b. menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah
- c. memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan Nasional

Pasal 20

Apabila Organisasi Kemasyarakatan yang Pengurusnya dibekukan masih tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan ini maka Pemerintah Daerah dapat membubarkan Organisasi bersangkutan.

Pasal 21

Tata cara pembekuan dan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dan pasal 20, dalam Peraturan ini lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

BAB XI
TATA CARA PEMBERITAHUAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

Pasal . 22

Organisasi Kemasyarakatan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemerintah tentang keberadaanya sesuai dengan ruang lingkup Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan

Pasal . 23

- (1) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud Pasal 22 harus dilampiri :
- a. Anggaran Dasar / Anggaran rumah tangga, dan
 - b. Susunan Pengurus, dan
 - c. Program
- (2) Organisasi kemasyarakatan yang telah memberitahukan, akan dicatat dalam buku daftar inventarisasi oleh Pemerintah Daerah


BAB XII
P E N U T U P

Pasal. 24


Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di : Negara
pada tanggal : **24 September 2009**



Diundangkan di : Negara
pada tanggal : **24 September 2009**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA ,


I GDE SUINAYA